

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Elektronik government kite kenal sebagai salah satu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik. Setiap instansi pemerintahan di Indonesia sudah melakukan inovasi dengan menggunakan e-government untuk membantu dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dalam bidang kesehatan, dalam dinas kepegawaian dan juga dalam kepolisian republik Indonesia E-tilang merupakan salah satu produk e-government yang berguna untuk membantu tugas kepolisian lalu lintas dalam menindak lanjuti pelanggaran lalu lintas. Tujuan dari e-tilang ini yaitu untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan oleh kepolisian. Dengan adanya e tilang ini membuat proses tilang menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu dan juga biaya. Berdasarkan pembahasan diatas mengenai efektivitas sistem e tilang dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teori pengukuran efektivitas James I price masih terdapat beberapa kekurangan terutama dari segi sumber daya. Dilihat dari pendekatan sumber daya, penerapan e tilang ini belum begitu efektif karena masih kurangnya perlengkapan berupa CCTV. Hanya terdapat 5 titik yang sudah dipasang CCTV sedangkan masih banyak titik titik lain yang belum dilengkapi dengan CCTV e tilang.
2. Kendala yang ditemui dalam penerapan sistem elektronik tilang (*e-Tilang*) sebagai tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Ditlantas Polda

Sumbar berupa Sumber daya manusia yang tidak cukup profesional, kurangnya anggaran dana, sarana dan prasarana (Kamera ETLE) merupakan hambatan yang ditemui Ditlantas Polresta Padang.

B. Saran

1. Sebaiknya Ditlantas Polresta Padang dapat menerapkan sikap profesionalitas dalam bertugas, budaya praktik penegakan hukum yang tidak konsisten dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Polisis lalu lintas.
2. Semestinya pemerintah dapat memfasilitasi sarana dan prasarana fasilitas kemajuan teknologi penegakan hukum oleh kepolisian Republik Indonesia seperti teknologi ETLE yang terdesentralisasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas.
- Ali Achma, 2009, *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta.
- A. Y., Effendi, E. Putri, & Diana, L, 2015, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*. 2(2).
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun M.Husen,1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasim Asngari, Padmono Wibowo. 2021, *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 Di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*. *Jurnal JIKH Vol. 15, No. 2*.
- Moeljatno,2008,*Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, GHlmlia Indonesia, Bogor.
- Poerwadarminta,1997,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka

Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, 2015, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi ide dan Aplikasi)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarsono. 2005, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber Lain

Fira saputra yanuari, 2021, Heylaw edu, *Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pengganti Tilang Konvensional di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/pemberlakuan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-pengganti-tilang-konvensional-di-indonesia> .

Gede krisna dkk, *“Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya penanggulangannya pada masa Pandemi Covid-19”*, *Jurnal Kontruksi Hukum*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/3233/2359> , diakses pada tanggal 26 Oktober 2022, pada pukul 22.01 WIB

<https://kumparan.com/jofie-yordan/polisi-pakai-E-Tilang-proses-bayar-dendalebih-singkat>.

Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hal. 58

Lucky, Berita Terkini: Keselamatan Jalan, <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>.